



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 217/PID/2017/PT.PLG.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : HASANUDIN ALS HASAN BIN UMAR

Tempat Lahir : OKU Timur

Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 12 September 1961

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman, Samping Rumah Sakit  
Charitas, Kecamatan Ilir Timur I Palembang;

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan oleh :

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-747/N.6.10/Epp.2/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
2. Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor: 1314/ Pid.B/2017/PN.Plg tanggal 31 Agustus 2017, sejak tanggal 31 Agustus 2017 Sampai dengan tanggal 29 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan Nomor :1314/Pid.B/2017/PN.Plg tanggal 18 September 2017 , sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Nomor : 381/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 15 Nopember

Halaman 1 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Deseber

2017;

5. Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Yustinus Joni, SH, advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Rudus II, No.1, RT.32, RW.09, Kelurahan 20 Ilir D II Palembang;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1314/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 21 Nopember 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk;PDM-670/Rp.12/8/2017 tanggal 28 Agustus 2017 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Hasanudin als Hasan bin Umar pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Jalan Hasanudin als Hasan bin Umar Jendral Sudirman samping Rumat Sakit Charitas Palembang, atau setidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap

Halaman 2 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang itu sendiri maupun terhadap orang lain yakni terhadap saksi Zulkifli bin Hasanudin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi korban Zulkifli bin Hasanudin (alm) bersama-sama dengan sdr.Syaripudin, karim dan RA.Khairul salah mendatangi lokasi tanah yang terletak di Jalan Sudirman tepatnya disamping Rumah Sakit Charitas Palembang, untuk melihat tanah yang dalam keadaan sengketa, setelah korban dan keluarga sampai didepan gerbang, lalu datang seorang laki-laki dan bertanya kepada korban " kalian siapa " dan dijawab oleh korban " kami ahli waris Raden Satar yang mau melihat situasi tanah dan apakah kami boleh masuk " dan dijawabnya boleh , kemudian pintu gerbang dibuka, selanjutnya korban dan keluarganya dan laki-laki tadi masuk kedalam lokasi dan berjalan-jalan didalam lokasi dan pada korban sedang ngobrol-ngobrol didalam lokasi tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki kelokasi tersebut yang jumlahnya sekira tiga puluh orang, kemudian disusul lagi oleh empat orang (salah satunya bernama Urip yaitu petugas polisi) lalu Urip berkata kepada korban dan keluarganya agar korban dan keluarganya untuk segera meninggalkan lokasi tersebut, lalu korban sempat menegor Urip " keperluan bapak disini apa " dan Urip diam saja, dan korban tetap bertahan dilokasi dan tidak mau meninggalkan lokasi, sehingga antara korban dan rombongan tadi terjadilah adu mulut (ribut), namun tiba-tiba keluarlah terdakwa Hasanudin als Hasan bin umar dari dalam rumahnya sambil memegang satu bilah pedang, lalu terdakwa menghampiri korban dan keluarganya sambil mengayun-ayunkan pedang tersebut kearah korban, kemudian terdakwa berkata " pegilah galo kamu dari sini kagek ku kapak galo " dan salah satu dari rombongan itu ada yang berteriak menyuruh kami agar keluar dari lokasi tersebut, selanjutnya korban dan keluarganya langsung meninggalkan lokasi

Halaman 3 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah tersebut, akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat korban merasa jiwanya terancam, selanjutnya korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib (Poresta Palembang).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Hasanudin als Hasan bin Umar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa senjata tajam jenis pedang panjang 65 cm, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi korban Zulkifli bin Hasanudin (alm) bersama-sama dengan sdr.Syaripudin, karim dan RA.Khairul salah mendatangi lokasi tanah yang terletak di Jalan Sudirman tepatnya disamping Rumah Sakit Charitas Palembang, untuk melihat tanah yang dalam keadaan sengketa, setelah korban dan keluarga sampai didepan gerbang, lalu datang seorang laki-laki dan bertanya kepada korban " kalian siapa " dan dijawab oleh korban " kami ahli waris Raden Satar yang mau melihat situasi tanah dan apakah kami boleh masuk " dan dijawabnya boleh , kemudian pintu gerbang dibuka, selanjutnya korban dan keluarganya dan laki-laki tadi masuk kedalam lokasi dan berjalan-jalan didalam lokasi dan pada korban sedang ngobrol-ngobrol didalam lokasi tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki

Halaman 4 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut yang jumlahnya sekira tiga puluh orang, kemudian disusul lagi oleh empat orang (salah satunya bernama Urip yaitu petugas polisi) lalu Urip berkata kepada korban dan keluarganya agar segera meninggalkan lokasi tersebut, lalu korban sempat menegor Urip "keperluan bapak disini apa" namun korban tetap bertahan dilokasi dan tidak mau meninggalkan lokasi, sehingga antara korban dan rombongan tadi terjadilah adu mulut (ribut), namun tiba-tiba keluarlah terdakwa Hasanudin als Hasan bin Umar dari dalam rumahnya sambil memegang satu bilah pedang, lalu terdakwa menghampiri korban dan keluarganya sambil mengayun-ayunkan pedang tersebut kearah korban, kemudian terdakwa berkata : pegilah galo kamu dari sini kagek ku kapak galo" dan salah satu dari rombongan itu ada yang berteriak menyuruh kami agar keluar dari lokasi tersebut, selanjutnya korban dan keluarganya langsung meninggalkan lokasi tanah tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat korban merasa jiwanya terancam, selanjutnya korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib (Poresta Palembang).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) UU.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 9 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASANUDIN ALS HASAN BIN UMAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasanudin als Hasan Bin Umar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa

Halaman 5 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kamera merk Nikon seri D3200 warna hitam yang berisi rekaman video.

Dikembalikan kepada saksi Heri Sutanto;

- 1 (satu) bilah senjata tajam pedang panjang sekira 65 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 1314/Pid.B/ 2017/ PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan yang dimajukan oleh team Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Register Nomor 1314/ Pid.B/2017/PN.Plg. atas nama terdakwa Hasanuddin Als Hasan Bin Umar dilanjutkan;
3. Memerintahkan pada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikutnya;
4. Biaya perkara diputuskan bersamaan dengan perkara pokok;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 1314/Pid.B/2017/PN.Plg. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDIN ALS HASAN BIN UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDIN ALS HASAN BIN

Halaman 6 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5

(lima) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kamera merk Nikon seri D3200 warna hitam yang berisi rekaman video.

Dikembalikan kepada saksi Heri Sutanto;

- 1 (satu) bilah senjata tajam pedang panjang sekira 65 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding masing-masing Nomor 54/Akta.Pid/2017/PN.Plg. tanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing Nomor 54 /Akta.Pid/2017/PN.Plg. tanggal 5 dan 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan bandingnya, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Desember 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2017;

Halaman 7 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Jaksa Penuntut Umum

tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 5 dan 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara surat dakwaan, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Nopember 2017 dan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam memberikan pertimbangan mengenai alat bukti dalam perkara atas nama terdakwa HASANUDDIN Alias. HASAN bin UMAR;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai alasan pembenar sebagai penghapus sanksi pidana;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam mmberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan;

Halaman 8 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama memori banding tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, hanya merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan tingkat banding sendiri dalam mengadilkan perkara a quo kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa rombongan para saksi masuk ke lokasi tanah yang menurut saksi Zulkifli Bin Hasanudin bahwa mereka adalah ahli waris Raden Astar . yang hendak melihat situasi tanah;

Halaman 9 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa rombongan saksi masuk kelokasi tanah dengan sopan dan meminta izin kepada seorang laki-laki keluarga terdakwa yang juga akan masuk ke lokasi tanah tersebut dan diizinkan;
3. Bahwa beberapa saat setelah rombongan saksi berada di lokasi tanah tersebut tiba-tiba datang sekelompok orang ke lokasi tanah dan terjadi keributan antara saksi / keluarga saksi dengan sekelompok laki yang menyuruh saksi dan keluarga meninggalkan lokasi;
4. Pada saat itu terdakwa keluar dari rumah dan membawa pedang dan mengacungkan pedang yang tidak bersarung lagi mengacungkan para saksi seraya berkata pergi dari sini , kalau tidak akan ku kapak galo;

Menimbang, bahwa meskipun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi pidana yang dijatuhkan harus dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak (Terdakwa) agar dapat dijadikan pelajaran bagi diri Terdakwa supaya dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban maupun bagi masyarakat tempat tinggal terdakwa oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 1314/Pid.B/2017/PN.Plg. haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang

Halaman 10 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1314/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 21 Nopember 2017 sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapya ;
  - Menyatakan Terdakwa HASANUDIN ALS HASAN BIN UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDIN ALS HASAN BIN UMAR tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh ) bulan;
  - Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana penjara tersebut;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kamera merk Nikon seri D3200 warna hitam yang berisi rekaman video.Dikembalikan kepada saksi Heri Sutanto;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam pedang panjang sekira 65 cm;

Halaman 11 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (ribu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** oleh kami **DR.MOCH. DJOKO ,SH.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMIR ERDY. SH.,M.Hum.**, dan **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN. SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Desember 2017 Nomor : 217/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **ASBI.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ,dan Terdakwa/Penasihat hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SAMIR ERDY. SH.,M.Hum.**, **DR.MOCH. DJOKO ,SH.,MHum.**,

2. **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN. SH.,MH.**,  
PANITERA PENGGANTI,

**ASBI.SH.**,

Halaman 12 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2017/PT.PLG.